

Pendampingan dan Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Candipari Sebagai Desa Wisata yang Sadar Hukum

Dandi Prasetyo¹, Putri Narendra²

^{1,2}) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

*e-mail: dandiprasetya89060@gmail.com¹, putrinarendra.dkw@gmail.com²

Abstract

Candipari Village, located in Porong District, Sidoarjo, has developed itself into a tourist village with great potential in the tourism industry. However, the challenges in managing and regulating legal aspects in this context are crucial to supporting sustainability and sustainable village development. This study presents an approach to Assistance and Training in Preparing Village Regulations for Candipari Village as a Legally Aware Tourism Village. This method involves identifying relevant legal issues, preparing comprehensive training materials, as well as implementing simulations and active discussions to develop understanding and skills in legal drafting by a team of students who are guided and assisted by the University Legal Expert of 17 August 1945, namely Mr. Dr. Ahmad Solikhin Rusli, S.H., M.H., was the resource person for drafting tourist village regulations in Candipari Village, Sidoarjo. The results of this assistance show that the integration of better legal understanding has made a positive contribution to the sustainable management of tourism activities in Candipari Village. The active role of the Village Head and Village Consultative Body (BPD) in formulating village regulations also strengthens the policy framework that supports sustainable development and improves the quality of life of local communities. Furthermore, this approach not only increases the village's legal capacity, but also ensures that Candipari Village can optimally utilize its tourism potential while complying with applicable legal principles. This study provides an in-depth view of how legal assistance can be an important instrument in supporting the development of sustainable tourism villages in Indonesia.

Keywords: Assistance, Tourism Village, Village Regulations.

Abstrak

Desa Candipari yang terletak di Kecamatan Porong, Sidoarjo, telah mengembangkan dirinya menjadi Desa Wisata dengan potensi yang besar dalam industri pariwisata. Namun, tantangan dalam mengelola dan mengatur aspek hukum dalam konteks ini menjadi krusial untuk mendukung keberlanjutan dan pengembangan desa secara berkelanjutan. Studi ini menyajikan pendekatan Pendampingan dan Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa untuk Desa Candipari sebagai Desa Wisata yang Sadar Hukum. Metode ini melibatkan identifikasi masalah hukum yang relevan, penyusunan materi pelatihan yang komprehensif, serta implementasi simulasi dan diskusi aktif untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam legal drafting oleh tim mahasiswa yang di bimbing dan didampingi oleh Ahli Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yaitu Bapak Dr. Ahmad Solikhin Rusli, S.H., M.H., menjadi Narasumber penyusunan peraturan desa wisata di Desa Candipari Sidoarjo. Hasil dari pendampingan ini menunjukkan bahwa integrasi pemahaman hukum yang lebih baik telah memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan kegiatan pariwisata secara berkelanjutan di Desa Candipari. Peran aktif dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merumuskan peraturan desa juga memperkuat kerangka kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Selanjutnya, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas hukum desa, tetapi juga memastikan bahwa Desa Candipari dapat memanfaatkan potensi wisata secara optimal sambil mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Studi ini memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana pendampingan hukum dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pengembangan desa wisata yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Desa Wisata, Peraturan Desa, Pendampingan.

1. Pendahuluan

Wisata perdesaan atau wisata desa adalah jenis wisata yang obyek dan daya tariknya berupa kehidupan desa, mempunyai ciri sosial, panorama alam, dan budaya tersendiri, sehingga mempunyai kemampuan untuk menjadi komoditas bagi wisatawan khususnya wisatawan mancanegara. Kehidupan desa sebagai daerah tujuan wisata berarti bahwa desa merupakan

objek sekaligus subjek pariwisata, khususnya tempat diselenggarakannya berbagai kegiatan wisata, dan hasil yang dicapai akan menjadi tinjauan langsung masyarakat. Oleh sebab itu, peranan dari masyarakat sangat menentukan kelangsungan aktivitas desa wisata

Pembuatan peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No.12 Tahun 2011) dalam Pasal 1 ayat (1) telah menetapkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) dan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah menetapkan.

Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah kemudian menetapkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi kemudian dari provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota, kemudian daerah kabupaten dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan atau desa. Jelas bahwa pembagian pemerintahan terbagi secara hirarkis termasuk dalam konteks pemerintahan dan peraturan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa adanya desa selain sebagai daerah otonom berdasarkan hak asal usul, juga merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia, dalam hal ini kedudukannya berada dalam wilayah yurisdiksi kecamatan.

Selanjutnya pada skala mikro, pemerintahan terkecil fokus pada tingkat desa, di mana pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola tatanan sosial di masyarakat desa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa warga desa hidup dalam kondisi sejahtera, aman, tentram, dan adil. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian dari subsistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Desa, sebagai unit pemerintahan terkecil dalam susunan tata pemerintahan daerah, memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat di tingkat lokal.

Selanjutnya dalam konteks ini peran pemerintah desa mencakup berbagai aspek, termasuk pengelolaan sumber daya lokal, pembangunan infrastruktur dasar, penyelenggaraan pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan dasar, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Dengan demikian, pemerintah desa tidak hanya bertanggung jawab dalam menyusun peraturan desa untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi di tingkat lokal, tetapi juga sebagai wadah utama bagi warga desa untuk berinteraksi, berpartisipasi, dan bersinergi dalam membangun komunitas yang lebih baik.

Lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memberikan dorongan awal yang signifikan bagi perkembangan pemerintahan desa di Indonesia. Undang-undang ini memberikan desa kewenangan yang lebih otonom dalam pengelolaan sumber daya mereka, termasuk anggaran, pendapatan desa, dan sumber daya lain yang menjadi potensi di tingkat lokal. Salah satu kewenangan utama yang diberikan kepada desa adalah dalam perumusan peraturan desa. Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan dalam membahas dan menetapkan rancangan peraturan desa. Peraturan desa ini menjadi bagian penting dari kerangka kebijakan dan peraturan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa.

Referensi terkait hal ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. Undang-undang dan peraturan tersebut memberikan landasan hukum yang mengatur proses pembentukan peraturan desa serta memastikan bahwa peraturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan kepentingan masyarakat setempat. Dengan adanya peraturan desa yang baik dan sesuai, diharapkan pemerintahan desa dapat lebih efektif dalam

memenuhi kebutuhan masyarakat lokal serta mengelola sumber daya dengan lebih efisien dan transparan.

2. Metode

Metode legal drafting yang diuraikan dalam teks tersebut merupakan pendekatan sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas peraturan desa, serta mempromosikan integrasi yang lebih baik antara desa penjelasan lebih rinci tentang metode tersebut. Langkah awal adalah mengidentifikasi masalah yang sering terjadi dalam proses pembentukan peraturan desa. Ini membantu dalam memahami tantangan yang dihadapi dan area mana yang perlu diperbaiki.

Setelah identifikasi masalah, dilakukan bimbingan dan pelatihan kepada aparatur desa. Pendekatan ini meliputi dua metode utama. Memberikan pemahaman teoritis tentang prinsip dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta teknik-teknik legal drafting yang efektif. Mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui studi kasus atau simulasi situasi nyata.

Selanjutnya Pendampingan proses ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dalam penyusunan peraturan desa yang berkualitas. Pendampingan memberikan arahan dan dukungan kontinu kepada aparatur desa selama mereka mengimplementasikan pengetahuan yang telah dipelajari. Kegiatan ini menitikberatkan pada dua hal utama yaitu. Prinsip dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Memahami landasan hukum dan filosofi yang mendasari proses pembentukan peraturan desa, mengajarkan teknik-teknik praktis untuk menyusun teks peraturan desa yang jelas, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses pembelajaran dilakukan melalui metode ceramah untuk penyampaian materi dasar, diskusi untuk mendiskusikan isu-isu yang kompleks, serta sesi tanya jawab untuk memperjelas pemahaman dan merespons pertanyaan peserta. Dengan menerapkan metode ini secara berjenjang, diharapkan para aparatur desa dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang proses hukum dan kemampuan mereka dalam menyusun peraturan desa yang efektif. Hal ini akan berkontribusi pada kemajuan dan integrasi yang lebih baik antara desa-desa dan tingkat kecamatan.

Pendampingan pada mitra desa dalam perumusan peraturan desa dilakukan dengan kolaborasi untuk menyusun draf peraturan desa yang mencakup langkah-langkah berikut:

- a. Perencanaan melibatkan tokoh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merumuskan rencana pembangunan desa yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Perencanaan ini harus memprioritaskan skala prioritas dalam pembangunan desa, terutama dalam hal pelayanan publik dan perekonomian.
- b. Penyusunan Peraturan Desa dimulai dengan mengidentifikasi tujuan, manfaat, dan visi pembangunan desa secara komprehensif.
- c. Pembahasan membahas berbagai poin terkait pembangunan dan kemajuan desa, termasuk aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- d. Penetapan Rancangan Peraturan Desa menetapkan rancangan peraturan desa melalui proses yang transparan dan partisipatif.
- e. Penyebarluasan dan Evaluasi menyebarkan hasil rancangan peraturan desa kepada masyarakat, pemerintah terkait, serta mengumpulkan masukan untuk penyempurnaan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan desa mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
- f. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mendasarkan kegiatan pemerintahan desa pada peraturan desa yang aspiratif, yang proses pembentukannya melibatkan keterlibatan aktif dari seluruh lapisan masyarakat desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Selanjutnya dengan memastikan adanya keterlibatan aktif dan partisipatif dari masyarakat dalam proses perumusan dan penetapan peraturan desa, diharapkan bahwa peraturan yang dihasilkan akan lebih mampu mendukung pembangunan desa secara

berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Langkah-langkah ini juga membantu membangun kesadaran hukum di masyarakat desa serta memperkuat legitimasi dan implementasi peraturan desa yang dihasilkan.

3. Hasil dan Pembahasan

Pentingnya Kesadaran hukum adalah fondasi utama dalam pengelolaan desa wisata. Dengan pemahaman yang baik tentang peraturan dan hukum, aparatur desa dan masyarakat dapat mengelola desa wisata dengan lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pelatihan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pengetahuan yang diperlukan untuk memahami hak dan kewajiban dalam konteks hukum desa wisata. Penyusunan peraturan desa tidak hanya melibatkan aspek legal tetapi juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks lokal dan dinamika sosial budaya masyarakat.

Dalam pendampingan ini, digunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung. Maka ini penting untuk memastikan bahwa peraturan yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa. Peraturan desa yang baik dapat menjadi alat penting untuk mengatur dan mengelola kegiatan wisata agar tidak merusak lingkungan dan budaya lokal. Dengan adanya peraturan yang jelas, setiap aktivitas wisata dapat dipantau dan dikendalikan, sehingga memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pendampingan dan pelatihan ini antara lain:

- a. Resistensi Perubahan beberapa anggota masyarakat awalnya menunjukkan resistensi terhadap perubahan yang diusulkan dalam peraturan desa. Hal ini diatasi dengan pendekatan komunikasi yang intensif dan melibatkan tokoh masyarakat untuk memberikan penjelasan.
- b. Keterbatasan Sumber Daya keterbatasan sumber daya manusia dan dana untuk mendukung kegiatan pelatihan dan pendampingan. Solusi yang diterapkan adalah bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah untuk mendapatkan dukungan tambahan.

Selanjutnya meskipun terdapat kendala dalam penyusunan peraturan desa serta pendampingan, Tim penyusun Draft Peraturan desa candipari berhasil menyusun peraturan desa candipari yang dihadiri masyarakat, kepala desa, perangkat desa candipari beserta tim penyusun perancangan peraturan desa candipari dari mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945. Peraturan desa yang berhasil dibuat tentang Pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata Candipari, yang dalam isinya terdapat 17 Pasal yang mengatur pengembangan desa dan pengelolaan desa candipari pasal 1 yang berisi ketentuan umum Peraturan Desa Candipari.

Peraturan pengembangan desa wisata candipari yang diatur didalam draft penyusunan peraturan desa candipari diatur: Pasal 2 Kawasan Pengembangan Wisata di Desa Candipari Meliputi:

- a. Kawasan Wilayah persawahan;
- b. Kawasan Pemukiman Penduduk;
- c. Kawasan Sekitar Candi;
- d. Kawasan-kawasan lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa dan/atau peraturan bersama Kepala Desa;

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan kepala desa cadipari mengatur tentang Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Wisata dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah dan Pemerintahan Desa Candi Pari; (pemerintah desa)
- b. Masyarakat Desa Candi Pari;
- c. Pemerintah Desa Bersama dengan Masyarakat Desa Candi Pari.

Keberhasilan peraturan desa tidak hanya bergantung pada penyusunannya, tetapi juga pada implementasi dan monitoring yang konsisten. Pembentukan tim pengawasan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa peraturan desa diterapkan secara efektif. Tim ini juga berperan dalam memberikan masukan

untuk perbaikan peraturan di masa mendatang. Pemahaman hukum Setelah mengikuti pelatihan, aparatur desa dan masyarakat Desa Candipari menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan dan ketentuan hukum yang relevan dengan status desa wisata. Mereka menjadi lebih sadar akan pentingnya hukum dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata.

Dengan bimbingan yang diberikan tim penyusun berhasil membuat draft peraturan desa yang mengatur berbagai aspek pengelolaan desa wisata, termasuk pengelolaan sumber daya alam, perlindungan budaya lokal, dan pengaturan aktivitas wisata. Peraturan ini dirancang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan menjaga keseimbangan antara kepentingan wisata dan kepentingan masyarakat lokal. Melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan. Hal ini memastikan bahwa peraturan yang disusun mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas, sehingga lebih mudah diterima dan dijalankan.



4. Kesimpulan

Pendampingan dan pelatihan penyusunan peraturan Desa Candipari, Kecamatan Porong, Sidoarjo sebagai desa wisata yang sadar hukum telah berhasil mencapai beberapa hasil penting. Melalui pelatihan ini, aparatur desa dan masyarakat memperoleh peningkatan pemahaman tentang peraturan dan ketentuan hukum yang relevan dengan status desa wisata, sehingga meningkatkan kesadaran hukum di kalangan mereka. Proses penyusunan peraturan desa dilakukan secara sistematis dan partisipatif, melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi lokal. Peraturan desa yang telah disusun mencakup berbagai aspek pengelolaan desa wisata, seperti pengelolaan sumber daya alam, perlindungan budaya lokal, dan pengaturan aktivitas wisata, dengan tujuan mendukung pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, pendampingan dan pelatihan ini telah memberikan fondasi yang kuat bagi Desa Candipari untuk berkembang sebagai desa wisata yang tertib hukum, mendukung keseimbangan antara manfaat ekonomi dan keberlanjutan lingkungan serta sosial. Implementasi dan monitoring yang berkelanjutan akan menjadi kunci untuk menjaga keberhasilan dan efektivitas peraturan desa dalam jangka panjang.

Daftar Pustaka

- Akhmaddhian, Suwari. "Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Di Kecamatan Banjaran, Majalengka." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 01 (2020): 6–13. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v3i01.2495>.
- Awaluddin, Muhammad, Ade M Yardani, Didi Zulianto, Lilis Listiawati, Endang Wahyuni, Riska Wahyuni, and Tri Wahyuarini. (2023). "Pendampingan Perumusan Peraturan Desa

- (Perdes) Desa, Pemerintah, and Se-kabupaten Tana Tidung. "Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Aparatur" 3, no. 2. 82–92.
- Dalam Kegiatan Pemekaran Desa Persiapan Rengas Kapuas Kabupaten" Jurnal Pengabdian Publik (JP-Publik) 3, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.31764/jp-publik.v3i1.14991>.
- Charda, Ujang, Aprilia Salsabila, Ardy Reygina Ayuningtyas, Cecep Ramdani, Luthfy Ramanda Ponco Wirando, Mardian Rahman, Shafira Nazhara Saefuloh, et al. (2023). "Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang Desa Wisata Di Desa Cisaat Kecamatan Ciater." Community Development Journal 4, no. 4. 76–80.
- Nurharsya Khaer Hanafie, Ahmad Fudail Madjid, Syarifuddin, Novayanti S R. (2022). "Model Legal Drafting Penyusunan Peraturan Desa Sebagai Upaya Pengembangan Aturan Perangkat Pemerintahan Desa." Inovasi 2, no. 2 125–33.
- Rifa'i, iman jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, muhammad taufik Rusydi, nasruddin khalil Harahap, and Ibnu Mardiyanto. (2023). Metodologi Penelitian Hukum.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa - Ruang Desa Center.
- Peraturan Desa Candipari Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Desa Wisata Candipari.